

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI TERHADAP ANAK MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*

Resolving Crimes of Economic Exploitation of Children Through Restorative Justice

Abdul Jalil Kadari*, Ruslan Renggong, Siti Zubaidah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: abdjililidr@gmail.com

Received: Januari 15, 2024

Accepted: April 01, 2024

Published: April 30, 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui *Restorative Justice* khususnya di wilayah kerja Kepolisian Sektor Panakkukang serta memahami hambatan yang dialami Kepolisian Sektor Panakkukang dalam hal penyelesaian tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui *Restorative Justice*. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum kualitatif dengan penekanan penelitian empiris hukum yang diperoleh dari lapangan dipadukan dengan pendekatan Yuridis atau undang-undang dan peraturan hukum lainnya atau bahan-bahan literatur hukum (*Statute Approach*). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dapat dilihat dari penyelesaian tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui *Restorative Justice* telah berjalan dengan baik sebagaimana amanat Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penerapan tersebut melalui tahapan pelaksanaan Preemptif, Preventif, dan Represif. Kemudian hambatan Kepolisian Sektor Panakkukang dalam hal penyelesaian kasus tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui *Restorative Justice* yaitu Jenis Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak dilakukan dengan Aktifitas Seksual Korban Anak, Faktor Ekonomi keluarga korban anak, dan ketidaksepakatan pihak yang terlibat

Kata Kunci: Eksploitasi Ekonomi, Anak, *Restorative Justice*

Abstract

This study aims to determine the resolution of criminal acts of economic exploitation of children through Restorative Justice, especially in the Panakkukang Sector Police work area and to understand the obstacles experienced by the Panakkukang Sector Police in terms of resolving criminal acts of economic exploitation of children through Restorative Justice. The method used is a qualitative legal research method with an emphasis on empirical legal research obtained from the field combined with a juridical approach or laws and other legal regulations or legal literature materials (Statute Approach). Based on the results of the study, it can be seen that the settlement of criminal acts of economic exploitation of children through Restorative Justice has gone well as mandated by the Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2022 concerning Handling Crimes Based on Restorative Justice. The implementation is through the stages of Preemptive, Preventive, and Repressive implementation. Then the obstacles of the Panakkukang Sector Police in terms of solving cases of economic exploitation of children through Restorative Justice are the types of economic exploitation of children carried out by the sexual activities of child victims, the economic factors of the child victim's family, and the disagreement of the parties involved

Keywords: Economic Exploitation, Children, *Restorative Justice*



A. PENDAHULUAN

Anak adalah merupakan harta yang tak ternilai harganya, tidak saja dilihat dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum tetapi juga dalam perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku, maupun bangsa mengingat pentingnya status dan posisi anak tersebut (Beniharmoni Harefa, 2019) Sri Punianti dan Martini berpendapat bahwa anak dapat bermakna sosial (kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak), budaya (anak merupakan harta dan kekayaan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga), politik (anak adalah penerus suku masyarakat tertentu), ekonomi (pada sementara anggapan masyarakat Jawa Khususnya, ada istilah “banyak anak banyak rejeki, sehingga memperkerjakan anak dapat menambahkan penghasilan atau rezeki), hukum (anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis didepan hukum). (Purnianti & Martini, 2002). Eksistensi anak sebagai pelanjut pengembangan misi agama dan misi negaraperlu dikawal dengan penegakan aturan yang melindunginya, sebab anak-anak termasuk kelompok lemah dan rawan dari perlakuan eksploitasi kaum dewasa. Ditangan anak-anak bertumpu harapan akan kehidupan berbangsa dan beragama dihari esok yang lebih sejahtera. (Mardi Candra, 2018). Oleh karena itu, pengembangan pemikiran hukum harus turut mempertimbangkan ketercapaian fungsi anak sebagai pengembangan misi itu.

Secara yuridis, Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan per Undang-Undang untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain UUD 1945, ratifikasi konvensi ILO (*International Labour Organization*) Nomor 138 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, ratifikasi konvensi ILO Nomor 182 menjadi UU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran dan Tindakan segera Penghapusan Bnetuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan. Walaupun ada seperangkat peraturan yang melindungi pekerja anak, tetapi kecenderungan permasalahan pekerja anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan permasalahan pekerja anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang cenderung mengeksploitas dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak. Jenis pekerjaan terburuk semakin marak ditemukan, seperti anak yang dilacurkan, anak yang diperdagangkan, anak bekerja di pertambangan, anak jermal dan lain-lain. Pada tahun1990-an mulai muncul isu anak jalanan Anjal, anak jaringan criminal Jernal, anak yang bekerja di perkebunan. Pada tahun 1996 muncul isu pelacuran anak, anak yang bekerja di petambangan, nelayan sedangkan pada tahun 1998 muncul isu perdagangan anak (*Child trafficking*) untuk dilacurkan, pembantu rumah tangga anak dan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak lainnya. (Wiryani Fifik, 2003)

Catatan terpenting dalam kasus pekerja anak pada tiga tahun kebelakang menjadi pentingnya penulis membahas tentang eksploitasi anak dibawah umur, berikut catatan kasus anak terkait eksploitasi terhadapnya. Dikutip dari Tribun Makassar, pada tahun 2021, kasus anak putus sekolah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, tercatat 4.508 anak. Hal ini tidak lepas dari tuntutan ekonomi keluarga sehingga terjadinya kehilangan waktu luang dan belajar mereka (Aminah, 2023). Sementara itu, Dinas Sosial Kota Makassar memperkirakan terdapat sekitar 5000 perkerja anak yang masih dibawah umur di Kota Makassar pada tahun 2015. Sekitar 5000 anak tersebut teridentifikasi bekerja sebagai pengemis jalanan, pemulung, penjual koran, hingga kuli bangunan. Ironisnya dalam data yang berbeda, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) disejumlah titik di Kota Makassar tentang jumlah pekerja anak pada tahun 2010 tercatat sekitar 700 orang pekerja anak. Pada survey yang lain, LPA Sulsel, pada awal tahun 2010, mendapatkan bahwa sekitar 300 anak menjadi korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA). Anak-anak tersebut dijebak atau terjebak menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK). (Sofyan, dkk., 2023)

Meskipun banyak peraturan yang melarang akan eksploitasi anak namun lemahnya pengawasan terhadap penegakan hukum masih saja menjadi persoalan hal ini yang diungkapkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak, (Komnas PA), salah satu sangkaannya banyaknya eksploitasi anak di Jakarta Barat. Komisi Nasional Perlindungan Anak mensinyalir, saat ini masih ada 2,1 juta anak yang bekerja di Jakarta Barat dan luput dari pengawasan. Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait mengatakan, lemahnya pengawasan Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Barat dalam melakukan control membuat industry rumahan marak mempekerjakan anak di Jakarta Barat. “saat ini, kurang lebih 2,1 juta pekerja anak masih bekerja, dalam situasi buruk di industry rumahan yang tersebar di Jakarta Barat,” katanya saat dihubungi Sindonews, Dia menegaskan, terungkapnya pekerja anak di pabrik makanan Jakarta Barat mengindikasikan kalau pengawasan oleh pemerintah masih lemah. (<http://metro.sindonews.com>, 2023)

Anak adalah bagian dari generasi muda merupakan suatu kekuatan sosial yang sangat berperan dalam pembangunan bangsa dan Negara. Dimana anak merupakan masa depan bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin dalam membangun hari depan yang lebih baik. Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun Negara dan Bangsa Indonesia, anak dalam hal ini merupakan subyek dan obyek pembangunan nasional dalam usaha mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan baik fisik maupun mental sosial Indonesia yang harus ditumbuh kembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia yang senantiasa memiliki tanggungjawab dan bermanfaat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Anak merupakan anugerah dalam keluarga. (Amani Lubis, dkk., 2019) Anak sudah selayaknya dilindungi serta diperhatikan hak-haknya. Negara pun dalam hal ini sudah sewajarnya menjamin dan melindungi hak-hak anak, baik sipil, sosial, politik, budaya, dan ekonomi, pada kenyataannya, keluarga bahkan Negara belum mampu memberikan kesejahteraan yang layak bagi anak. (Avrila Dwi Putri, Ruslan Renggong, Siti Zubaidah, 2023). Dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menegaskan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia lahir, anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan secara wajar. Hal tersebut didukung dengan adanya Konvensi Hak-Hak Anak oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 yang mana dalam deklarasi tersebut setiap Negara peserta diwajibkan memberikan perlindungan dan pemenuhan terbaik terhadap hak-hak anak (Balitbangham, 2023).

Munculnya perilaku eksploitasi terhadap anak baik oleh orang tua maupun pihak lain sebagai pengemis merupakan kejahatan atau tindak pidana karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 88 menjelaskan bahwa (Lismaida, Ida Keumala Jempa, 2017): ” setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah”. Pendapat senada juga diungkapkan menurut pakar hukum dan Kriminologi Yesil Anwar menyebutkan bahwa praktik mengemis dengan melibatkan anak adalah eksploitasi terselubung karena melibatkan hubungan kekeluargaan. Undang-Undang susah menjangkau karena eksploitasi diselubungi oleh alasan kekeluargaan juga. Tetapi tetap saja anak dijadikan alat untuk mengemis dijalanan demi mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Orang tuanya seharusnya di tangkap karena tindakan eksploitasi anak oleh para pengemis jalanan ini juga telah melanggar peraturan perundang-undangan khususnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 88 yang menyatakan “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi anak atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)”. Dapat diartikan bahwa segala tindakan yang dilakukan orang tua, teman atau orang yang berkepentingan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan tidak dibenarkan dalam bidang ekonomi terhadap anak dan dapat dijerat dengan pidana dikarenakan sudah termasuk tindak pidana, walaupun itu pelakunya adalah orangtuanya sendiri.

Tindakan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak dengan menjadikan anak sebagai anak jalanan merupakan salah satu tindakan yang dapat merampas hak-hak anak yang seharusnya mereka dapatkan.

Kota Makassar termasuk kedalam kota yang belum tuntas dalam penyalarsan kesejahteraan masyarakatnya, dilihat dari tingginya jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang masih beroperasi disetiap sudut keramaian di Kota Makasar seperti halnya lampu merah fly over JL. Urip Sumoharjo, lampu merah JL. Pengayoman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui *Restorative Justice* khususnya di wilayah kerja Kepolisian Sektor Panakkukang serta memahami hambatan yang dialami Kepolisian Sektor Panakkukang dalam hal penyelesaian tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui *Restorative Justice*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pengumpulan data melalui data primer yang diantaranya meneliti dilapangan khususnya di Kepolisian Sektor Panakkukang dengan mengambil pernyataan narasumber dari anggota Kepolisian Sektor Panakkukang tentang Penyelesaian Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Melalui *Restorative Justice*. Penelitian ini disusun juga melalui data sekunder yaitu literatur-literatur hukum dan sumber data pustaka lainnya berbasis yuridis seperti Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pelaksanaan oleh Instansi Kepolisian, buku, jurnal, artikel atau bahan-bahan ilmiah lainnya yang membahas tentang objek permasalahan dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak di Polsek Panakkukang Melalui *Restorative Justice*

Eksploitasi ekonomi terhadap anak adalah penyalahgunaan tenaga anak berupa pemanfaatan fisiknya untuk bekerja demi keuntungan orang yang melakukan tindakan eksploitasi. Pekerjaan ini membuat anak kehilangan beberapa haknya, diantaranya karena terpaksa melakukan suatu pekerjaan, anak tersebut tidak melanjutkan pendidikan, tidak mendapatkan gizi yang cukup apabila tidak melaksanakan pekerjaannya dan lain sebagainya. Eksploitasi ekonomi terhadap anak merupakan suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan materi melalui berbagai macam jenis seperti, pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, organ reproduksi, atau secara melawan hukum mentransplantasikan atau memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materi (Ahmad Redi, 2020).

Berbicara tentang penerapan hukum terhadap penyelesaian tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak dalam wilayah kerja Polsek Panakkukang melalui *Restorative Justice*/Keadilan Restoratif (RJ) akan melibatkan beberapa tahapan prosedur. Dalam kasus tindak pidana eksploitasi ekonomi

terhadap anak di Polsek Panakkukang melakukan penyelesaian dengan RJ sebelumnya melalui adanya temuan langsung tindak pidana tersebut pada saat melakukan patroli lapangan. Dari temuan langsung tersebut, berdasarkan hasil wawancara terhadap pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Panakkukang, anggota kepolisian telah menerapkan fungsinya dalam rangka penegakan hukum RJ terhadap eksploitasi ekonomi terhadap anak melibatkan sejumlah peran yang penting untuk menjamin penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam menangani kasus tersebut. Adapun fungsi yang diterapkan oleh Polsek Panakkukang menurut BRIPKA IRHAM HALIM, Satreskrim Polsek Panakkukang bahwa:

“Fungsi kepolisian dalam hal ini kasus tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagaimana pasal 76I jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ketika menggunakan keadilan restoratif sebagaimana amanat Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, kepolisian akan menjadi pihak untuk pendampingan dan mediasi, identifikasi kasus, dan edukasi masyarakat”

Analisis penelitian dari hasil wawancara bahwa pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Panakkukang menjalankan fungsinya sebagai berikut:

- a) Pendampingan dan Mediasi: Polsek Panakkukang sebagai mediator dalam menghubungkan pihak yang terlibat dalam kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak. Pendekatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pertemuan antara pelaku, korban dan beberapa pihak lain seperti dinas sosial dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membahas dampak tindakan tersebut guna mencapai keputusan bersama.
- b) Identifikasi kasus: Peran penting Polsek Panakkukang dalam hal ini terkait mengidentifikasi kasus dan mengumpulkan informasi terkait jenis kasus eksploitasi terhadap anak. Hal ini melibatkan tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang digunakan dalam memahami konteks kasus tersebut sebagaimana dikatakan oleh narasumber bahwa “tidak semua tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak itu bisa menggunakan keadilan restoratif, diantaranya seperti eksploitasi ekonomi terhadap seksual anak.”
- c) Edukasi Masyarakat: dalam fungsi ini Polsek Panakkukang sebagai penyedia informasi dan edukasi kepada masyarakat dengan menggandeng beberapa pihak seperti dinas sosial dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Makassar mengenai hak-hak anak, pentingnya pencegahan eksploitasi ekonomi, serta prinsip-prinsip keadilan restoratif. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, potensi terjadinya tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak dapat dikurangi.

Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber di Polsek Panakkukang, menjelaskan bahwa penerapan hukum terhadap penyelesaian tindak pidana eksploitasi ekonomi anak itu melalui beberapa proses penindakan yaitu penindakan preemtif, preventif, dan represif. Proses yang disebutkan masing

masing memiliki fungsi dan peranan yang berbeda. Proses tersebut dibedakan pemberlakuannya berdasarkan model atau proses eksploitasinya, dan pelaku eksploitasi. Menurut analisis peneliti setelah melakukan wawancara kepada narasumber, fungsi dan peranan dari proses penindakan terhadap penyelesaian tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak yang dilaksanakan oleh Polsek Panakkukang yaitu:

- a) Preemptif memiliki peran dan fungsi sebagai media pembinaan disaat pelaksanaan patroli kepolisian mendapati anak yang dieksploitasi secara ekonomi oleh pelaku orang tua dan/atau pedagang dengan model eksploitasi seperti mengarahkan korban anak untuk menjual barang dagangan di jam sekolah bagi pelaku pedagang dan/atau mengarahkan korban anak untuk mengamen di jalan raya bagi pelaku orang tua untuk dilakukan sosialisasi kepada korban dan pelaku. Sosialisasi ini dilakukan melalui beberapa media baik secara langsung maupun melalui iklan layanan masyarakat bekerja sama dengan dinas sosial dan dinas pendidikan untuk menyebalukan tentang pentingnya pendidikan dan menjauhkan anak dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pada jam sekolah.

- b) Preventif

Berdasarkan upaya preventif yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polsek Panakkukang terhadap tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak memberlakukan proses mediasi kepada pelaku orang tua dan pelaku pedagang dengan tindak kejahatan ekonomi kepada anak dengan mempekerjakan korban anak untuk kemudian berdagang dan/atau mengamen di jalan raya wilayah kerja Polsek Panakkukang yang apabila telah dilakukan upaya preemptif sebelumnya lantas tidak melaksanakan hasil-hasil dari upaya preemptif tersebut setelah dilakukan pemantauan yang biasanya terkait dengan alasan-alasan ekonomi sehingga mereka tetap melakukan eksploitasi terhadap fisik dan mental anak dan menghindarkan anak dari haknya memperoleh pendidikan. “Upaya ini dilakukan kepolisian sebagai bentuk teguran sedang kepada pelaku sembari memberikan pemahaman terhadap kepada pelaku tentang dampak-dampak apabila mempekerjakan anak secara psikologis, seperti anak akan mendapati dampak ketakutan yang berlebih kepada pelaku dan orang sekitar, kurang mengenalnya cinta dan kasih sayang orang tua dan orang sekitar, harga diri anak rendah, mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis anak juga interaksi sosial, dan lain sebagainya sehingga pelaku tidak lagi melakukan hal yang sama kepada korban anak”

- c) Represif

Polsek Panakkukang dapat menerapkan tindakan represif untuk menyelesaikan kasus tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak dengan melanjutkan kasus ketingkat penyelidikan dan penyidikan berdasarkan jenis eksploitasi ekonomi terhadap anak tersebut. “Tindakan

represif semacam melanjutkan ketinggian penyidikan kemudian mengalihkan ke jaksa untuk dilakukan penuntutan, apabila jenis eksploitasi ekonomi tersebut berupa eksploitasi ekonomi dalam kegiatan seksual anak seperti pelacuran yang dilakukan oleh mucikari-mucikari dengan menggunakan anak sebagai tenaganya”

Dalam penyelesaian kasus tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak sepanjang tahun 2020-2022, Polsek Panakkukang telah melaksanakan penerapan kasus baik dengan menggunakan jalur litigasi (Peradilan Formil) maupun jalur Non-Litigasi (ADR/RJ). Berikut data yang telah dihimpun oleh peneliti di Polsek Panakkukang:

Tabel 1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak di Wilayah Kecamatan Panakkukang Kota Makassar tahun 2020-2022)

No	Tahun	Jumlah Kasus	Litigasi	Non Litigasi (ADR/RJ)
1	2020	20	-	20
2	2021	17	-	17
3	2022	7	4	3

Sumber Data: Kepolisian Sektor Panakkukang Kota Makassar

Data tersebut menunjukkan bahwa Polsek Panakkukang menyelesaikan kasus Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak dalam tahap Non-litigasi (RJ) paling banyak diselesaikan pada tahun 2020 dan yang berlanjut ke tahap penuntutan melalui pidana formil sebanyak 4 kasus di tahun 2022.

2. Hambatan dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Melalui *Restorative Justice*

Tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak menurut Polsek Panakkukang memiliki penyebab atau faktor sehingga pelaku melaksanakan eksploitasi terhadap anak. “Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak diwilayah kerja Polsek Panakkukang itu beragam, mulai dari faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor pemahaman masyarakat dan faktor kurangnya pendidikan”. Dari faktor-faktor yang disebutkan di atas oleh narasumber, peneliti menganalisis tentang bagaimana penjelasan terkait faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut:

- a) Faktor lingkungan, faktor lingkungan sebagaimana dimaksud oleh narasumber adalah faktor yang lingkungannya dengan tingkat pengangguran yang tinggi dapat mendorong anak-anak untuk mencari pekerjaan demi membantu keluarga mereka terlepas dari resiko eksploitasi yang terlibat. Faktor lingkungan ini juga sebagaimana dengan lingkungan sosial dan budaya yang mendorong anak-anak sejak usia dini atau menganggap anak sebagai sumber pendapatan keluarga juga dapat berkontribusi terhadap eksploitasi ekonomi terhadap anak.
- b) Faktor ekonomi sebagaimana dimaksud oleh narasumber adalah lingkungan yang dipenuhi dengan kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi dapat membuat anak-anak dan keluarga mereka rentan terhadap eksploitasi. Ketidak mampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar anak dapat mendorong anak untuk mencari pekerjaan dengan berdagang dagangan orang

lain dengan upah yang diberikan untuk biaya sehari-hari anak tersebut dengan kegiatan ekonomi yang beresiko. Ketidakstabilan ekonomi keluarga juga terjadi akibat perceraian, kematian, konflik rumah tangga, dapat mempengaruhi kesejahteraan anak sehingga memiliki tingkat resiko eksploitasi yang tinggi.

- c) Faktor pemahaman masyarakat juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi tingkat eksploitasi ekonomi terhadap anak dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat khususnya di lingkungan wilayah kerja Polsek Panakkukang disebabkan karena kurangnya pendidikan karena para orang tua tersebut rata-rata pendidikannya sampai jenjang SD dan SMP saja dan bahkan banyak pula yang tidak mengenyam pendidikan, sehingga pemahaman tentang apapun yang berkaitan tentang pendidikan dan bahkan tindakan yang mempekerjakan anak tidak mereka pahami dan ketahui dari apa yang mereka lakukan.
- d) Faktor kurangnya pendidikan, menurut narasumber pada saat dilakukan wawancara mengatakan bahwa rata-rata pendidikan orang tua dari anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi tersebut rendah, mulai dari hanya lulusan SMP bahkan sampai benar-benar tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Sehingga dengan rendahnya pendidikan mengakibatkan masyarakat khususnya para orang tua sulit mencari pekerjaan dan mereka hanya bekerja serabutan yang tidak jelas penghasilannya sehingga dengan terpaksa memberlakukan anak-anaknya sebagai pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Penyelesaian kasus tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui *Restorative Justice* (RJ) oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Panakkukang memiliki beberapa hambatan yang dapat mempengaruhi efektifitas implementasinya. Menurut anggota Polsek Panakkukang bahwa : “banyak hal yang menghambat untuk pelaksanaan RJ pada kasus tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak, diantaranya seperti jenis eksploitasi ekonomi yang dilakukan pelaku seperti melakukan pelacuran menjadi mucikari terhadap korban anak yang menjadi tenaganya, faktor ekonomi keluarga yang mengharuskan anak ikut andil dalam membantu orangtuanya untuk menambah penghasilan keluarga dan para pihak yang antara korban dan pelaku tidak bersepakat untuk penyelesaian melalui keadilan restoratif.”

Hambatan tersebut setelah peneliti menganalisis maksud dari poin yang disampaikan narasumber adalah sebagai berikut:

- a) Jenis tindak pidana eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh pelaku sifatnya dari kegiatan seksual anak, dalam hal ini pelaku menjadi mucikari untuk melakukantindakan pelacuran kepada korban anak. Hal ini tidak bisa dilakukan penerapan RJ karena pada dasarnya pelacuran anak itu merupakan tindak pidana berat bagi pelaku dewasa. Sehingga pelaksanaan RJ tidak dapat dilakukan dan memberlakukan pidana khusus berkaitan tentang UU Perlindungan Anak.

- b) Faktor ekonomi juga terkadang menghambat jalannya pelaksanaan setelah didapatkannya keputusan bersama dalam rangka penerapan RJ. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi menjadi salah satu alasan eksploitasi ekonomi terhadap anak terus berlanjut untuk memenuhi kehidupan sehari-hari keluarga korban anak, biasanya dilakukan oleh orang tua dan pedagang yang menggunakan tenaga anak sebagai penjual barang dagangan.

Ketidaksepakatan pihak terlibat, dalam hal ini proses RJ memerlukan kesepakatan dari semua pihak yang terlibat termasuk pelaku, korban anak yang diwakili oleh walinya, dan instansi terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta biasanya korban didampingi oleh LSM. Namun, pada pelaksanaannya beberapa pihak terkadang tidak setuju untuk mengikuti pendekatan ini sehingga dimaksudkan sebagai salah satu penghambat proses RJ.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak oleh Polsek Panakkukan dengan menggunakan metode *Restorative Justice* (RJ), telah dilaksanakan sebagaimana dengan amanat Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penerapan tersebut melalui tahapan pelaksanaan Preemptif, Preventif, dan Represif. Hambatan Kepolisian khususnya Polsek Panakkukan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak dengan menggunakan metode RJ yaitu Jenis Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak dilakukan dengan Aktifitas Seksual Korban Anak, Faktor Ekonomi keluarga korban anak, dan ketidaksepakatan pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Beniharmoni Harefa, Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak, Deepublish: Yogyakarta, 2019, hlm 30.
- Purnianti, Sri S, M dan Martini, Analisa Suatu Sistem Peradilan Anak, (FISIP UI, Jakarta. 2002 hal.5.
- Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Anak Di Bawah Umur, Kencana:Jakarta Timur, 2018, hlm 80.
- Wiryani Fifik, Perlindungan Pekerja Anak, Pusat Studi Kajian Wanita (UMM Press, Malang 2003) hal.3.
- Siti Aminah, <https://makassar.tribunnews.com/2021/10/13/angka-putus-sekolah-di-makassar-capai-4508-anak-disdik-minta-dinsos-turun-tangan>, diakses 12 Juni 2023.
- Balitbangham, [https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan /konvensi%20Hak-Hak%20Anak.pdf](https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/konvensi%20Hak-Hak%20Anak.pdf), Diakses 12 Juni 2023.
- Lismaida, Ida Keumala Jempa, 2017, Tindak Pidana Melakukan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh), JIM: Bidang Hukum Pidana: Aceh, Vol.1(1), hal. 72.
- Balitbangham, <https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/Konvensi%20Hak-Hak%20Anak.pdf>, Diakses 12 Juni 2023.
- Lismaida, Ida Keumala Jempa, 2017, Tindak Pidana Melakukan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh), JIM: Bidang Hukum Pidana: Aceh, Vol.1(1), hal. 72.